

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

Deni Iskandar, Resi Novita, Sadam Fiqri
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Deeleon01@gmail.com

ABSTRACT:

Restorative Justice is a way of solving criminal acts that focus on justice for the victim and perpetrator. Restorative Justice is the first time to enter Indonesia since 1960 with the term Restorative Justice. Where this Restorative Justice focuses on the behavior of criminal acts by rectifying or harmonization between the parties. The application of Restorative Justice is also stated in the fourth precept where the resolution of a problem is resolved in principle by deliberation and consensus in order to achieve justice for all parties. The legal basis for the application of Restorative Justice although not yet enacted but is poured in several regulations such as Police Regulation No.8 of 2021 on the handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice and Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 for Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice. Law Enforcement of Minor Crimes through a Restorative Justice approach is regulated in the Police Institute with the issuance by the Chief of Police, namely The Chief of Police Regulation No. 7 of 2008 on Basic Guidelines for Strategy and Implementation of Community Policing in the Implementation of Police Duties. In this case, the regulation is an implementation of the Supreme Law (Perma) No. 2 of 2012 for Adjustment of Restrictions on Minor Crimes.

Keywords :

Restorative Justice, Criminal Acts, Supreme Court Regulation No. 2 of 2012

PENDAHULUAN

Seperti yang di ketahui Bersama asas dari peradilan yang ada ialah mengandung asas yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dari itu di perlukan nya suatu penyelesaian masalah yang menangani kasus-kasus tindak pidana yang terbilang kecil, seperti contoh kasus pencurian dimana harga barang tersebut masih jauh lebih murah dari pada biaya yang harus di keluarkan jika peradilan itu berlangsung. Maka dari itu Restorative Justice ini menjadi sebuah jalan yang efisien dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan atau biasa disebut juga dengan tipiring. Jika kita merujuk pada Perma No. 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Maka inti dari peraturan tersebut ialah untuk penyelesaian penafsiran pada nilai uang pada Tindak Pidana Ringan dalam KUHAP.

Restorative Justice sendiri merupakan sebuah konsep penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang menitik beratkan bahwasanya Pidana merupakan jalan terakhir. Tentu hal ini akan membantu pihak-pihak baik Korban, Pelaku Kejahatan, Maupun para

penegak hukum. Tetapi dalam penyelesaiannya bukan semata-mata seluruh tindak pidana dapat di selesaikan melalui pendekatan Restorative Justice.

Merujuk pada peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative di jelaskan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dengan tetap memperhatikan asas-asas keadilan Restorative seperti Keadilan, Kepentingan Umum, Proporsionalitas, Pidana Sebagai jalan terakhir, dan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.

Penghentian Penuntutan dengan pendekatan Restorative Justice ini ialah karena telah adanya penyelesaian perkara diluar persidangan (afdoening buiten process). Penyelesaian dengan metode ini hanya dapat dilakukan bilamana telah adanya pemulihan Kembali ke keadaan semula. Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice ini ialah dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Konsep pendekatan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Restorative Justice di dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010) Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015) Metode penelitian hukum yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peneliti memilih penelitian yuridis normatif karena peneliti berusaha melakukan analisis yuridis dari jurnal, buku, dan undang-undang yang ada. Penelitian yuridis normatif ini bermaksud untuk mencari kesimpulan dan menganalisis mengenai penerapan restorative justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Indonesia.

Terdapat beberapa jenis pemidanaan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah pemidanaan retributif yang menurut Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut/retributif, yakni :

- a) tujuan pidana hanyalah sebagai balasan (The purpose of punishment is just retribution);
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat (Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever);
- c) kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan (Moral guilt is the only qualification for punishment);
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku (The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender);
- e) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku (Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender). (M. Sholehuddin, 2004)

Sedangkan istilah *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang terlebih dahulu dikenal di negara lain yang baru dikenal di Indonesia pada periode tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara *restorative justice* sudah mulai diterapkan sedangkan di beberapa negara lain *restorative justice* dipandang sebagai wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. (Eriyantouw Wahid, 2009) selain itu Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut.

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana). (Miriam Liebman, 2007)

Pencurian dalam Kamus Hukum ialah mengambil barang milik orang lain tanpa izin maupun dengan tidak sah, (Adami Chazawi, 2002) yang biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dasar kata dari **curi** yang memiliki artian mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara jelas, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur Objektif terdiri dari

- a) Mengambil
- b) Barang
- c) Yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain.

Sedangkan unsur Subyektif terdiri dari

- a) Dengan maksud Untuk memiliki
- b) Secara melawan hukum

Penghentian Penuntutan dengan pendekatan Restorative Justice ini ialah karena telah adanya penyelesaian perkara diluar persidangan(*afdoening buiten process*). Penyelesaian dengan metode ini hanya dapat dilakukan bilamana telah adanya pemulihan Kembali ke keadaan semula. Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice ini ialah dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran *smirch negative*, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

PEMBAHASAN

PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DI INDONESIA

Restoratif Justice adalah alternatif pemidanaan yang mulai populer di negara Indonesia belakangan ini hal ini berkaca dari banyaknya kasus hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat luas. tidak menutup kemungkinan terjadi lagi di masa mendatang karena hal itu lah hukum pidana kita mulai berkembang dengan munculnya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012, dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan kejaksanaan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur penerapan restorative justice dalam ranah instansi mereka.

Terdapat beberapa dasar hukum restoratif justice pada perkara tindak pidana ringan di Indonesia termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

- a) Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Yang menjadi dasar hukum tentang penanganan perkara tindak pidana ringan menurut hukum positif di Indonesia

- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Dimana pada pasal 1 terhadap perubahan pada nominal "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP diubah menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam peraturan ini

Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 Apabila nilai barang atau uang pada tindak pidana tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan diharuskan segera melakukan penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

- c. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor

KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice

Dimana Nota bersama ini dimaksudkan dan memiliki tujuan menurut Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2

Ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan:

sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.

Ayat 2 Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan, mengefektifkan bentuk pidana denda, upaya untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia dan menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda.

Pada pasal 3 Nota bersama ini memiliki ruang lingkup

Nota Kesepakatan Bersama ini Ruang lingkungnya meliputi:

penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif, penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya.

Pasal 4

(1) Dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

(2) Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim.

(3) Dalam upaya Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.

(4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

f. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DI INDONESIA

Penerapan Restoratif Justice di Indonesia pasca 10 tahun ada nya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 sudah mulai terlihat penerapan nya di instansi penegak hukum di Indonesia ditambah adanya dasar hukum yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana mulai berkurangnya kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan rakyat terhadap tindak pidana ringan seperti kasus-kasus di masa lalu seperti kasus pencurian buah kokoa yang dilakukan nenek minah.

Sesuai dasar hukum tindak pidana ringan secara pidana umum bisa dilihat pada beberapa pasal KUHP yang masih digunakan saat ini yaitu dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 yang berbunyi:

Pasal 364

Pasal ini membahas tentang tindak pencurian ringan yang kerugiannya tidak lebih tinggi dari Rp 2.500.000,00

Pasal 373

Pasal ini membahas tentang tindak pidana penggelapan yang kerugiannya tidak lebih tinggi dari Rp 2.500.000,00

Pasal 379

Pasal ini membahas tentang tindak pidana penipuan yang kerugiannya tidak lebih tinggi dari Rp 2.500.000,00

Pasal 384

Pasal ini membahas tentang tindak pidana perbuatan curang terhadap pembeli yang kerugiannya tidak lebih tinggi dari Rp 2.500.000,00

Pasal 407

Pasal ini membahas tentang tindak pidana penghancuran barang milik orang lain yang kerugiannya tidak lebih tinggi dari Rp 2.500.000,00

Pasal 482

Pasal ini membahas tentang tindak pidana penadahan yang kerugiannya tidak lebih tinggi dari Rp 2.500.000,00

Dan ada juga kasus tindak pidana khusus bisa juga dilihat dalam peradilan terhadap anak dimana penerapan restoratif justice ini cukup banyak dijadikan alternatif penyelesaian perkara dimana terdapat 2 dasar hukum dari 2 instansi penegak hukum di Indonesia dimana penerapan restorative justice ini dilakukan sebelum naiknya perkara tersebut ke ranah peradilan terdapat beberapa syarat bisa adanya penerapan restorative justice menurut Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

Pasal 3 membahas tentang (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus.

(2) Terdapat persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

(3) Terdapat persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4 membahas tentang Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5 membahas tentang Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan maupun penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana (Recidive) berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 tentang Persyaratan formil restoratif justice

Pada ayat 1 nya membahas Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak (Korban dan Pelaku), terkecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban ditambah tanggung jawab pelaku, terkecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Ayat 2 Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak (surat tertulis).

Ayat 3 Pemenuhan hak korban ditambah tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;

b. mengganti kerugian;

c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat

Tindak Pidana; dan/atau

d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan adanya surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (Surat tertulis).

(5) Format dalam pembuatan surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7 membahas tentang Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

a. informasi dan transaksi elektronik;

b. Narkoba; dan

c. lalu lintas.

Pasal 8 membahas tentang (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;

b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;

c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan

d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Pasal 9 membahas tentang (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan

Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

b. pada saat tertangkap tangan:

1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;

c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana

Narkoba, pengedar dan/atau bandar;

d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan

e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 membahas tentang Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sedangkan menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat beberapa syarat penerapan restorative justice yaitu:

Pasal 4

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

b. penghindaran stigma negatif;

c. penghindaran pembalasan;

d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan

e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b. latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana;

c. tingkat ketercelaan;

d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

e. cost and benefit penanganan perkara;

f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan

Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

2. mengganti kerugian Korban;

3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dikecualikan untuk perkara:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

c. tindak pidana narkoba;

d. tindak pidana lingkungan hidup; dan

e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan penjelasan penerapan restoratif justice diatas terdapat data lapangan yang peneliti temukan dari kepolisian telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Jumlah itu dihimpun sejak 2021 hingga 2022 dan kejaksaan bahwa sebanyak 2000 perkara terselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sepanjang 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :Pertama. Bentuk pendekatan penyelesaian pemidanaan dengan restorative justice pada tindak pidana ringan memiliki beberapa tujuan sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama yaitu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan, mengefektifkan pidana denda dan mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia. Kedua, bentuk penerapan restorative justice di Indonesia saat ini mulai berjalan pada jalur yang benar terbukti dengan data lapangan dari kepolisian telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Jumlah itu dihimpun sejak 2021 hingga 2022 dan kejaksaan bahwa sebanyak 2000 perkara terselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sepanjang 2022. Sedangkan Penerapan di instansi polri terbukti dengan penyelesaian kasus di wilayah hukum Polsek Tambora mengamankan seorang pria warga Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berinisial D (50). Ia diamankan, lantaran diduga mencuri sebuah gerobak sampah milik RW 15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Namun kasus pencurian gerobak sampah milik warga RW 15 Kelurahan Tanah Sereal di Kecamatan Tambora berakhir damai. Proses

restorative justice itu ditempuh setelah musyawarah antara pengurus RW dan tokoh agama setempat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :Pertama, dalam hal pendekatan restoratif justice seharusnya ada dasar hukum berbentuk undang-undang yang diharapkan agar adanya kesamaan pandangan dari beberapa instansi penegak hukum dalam melakukan penyelesaian kasus menggunakan pendekatan restoratif justice. Kedua, pada dasarnya restoratif justice harus menjadi sebuah alternatif pemidanaan untuk kasus-kasus yang memang tidak seharusnya di penjara karena secara fakta memang banyak terjadi overcapacity di LAPAS dan RUTAN di Indonesia saat ini seharusnya menjadi alternatif bagi pemidanaan retributif dikarenakan persyaratan restoratif justice yang sudah jelas hanya bisa digunakan terhadap beberapa jenis kasus maka perlunya kecakapan dalam penegakan hukum nya agar tidak terjadi nya penyelewengan terhadap sistem pemidanaan restoratif justice ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Ali Sodikin, Restorative Justice daalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam As-Syari'ah, 49, Edisi 1 Juni 2015,

Muhammad. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung: PT Alumni, 2012)

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007)

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. (Bina Aksara, Jakarta. 1987)

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. (Bina Aksara, Jakarta. 1987)

Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006)

Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, (Reflika Aditama, Bandung, 2003)

Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I ,Sinar Grafika, Jakarta,

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada

Aleksandar Fatic, Punishment and Restorative Crime – Handling. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995)

Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, (Bandung: Bina Cipta,1997)

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta: Rajawali, 2004)

Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta,

Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006

Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London

Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Artikel Jurnal :

Rusmiati, dkk, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan

Hukum Pidana Islam. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm. 340

Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017

Website :

<http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.30 Wib

<https://polri.go.id/berita-polri/239>, Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.25 Wib

<http://nasional.kompas.com/read/2022/11/19/18081541/jaksa-agung-sebut-ada-2000-kasus-diselesaikan-dengan-restorative-justice>, Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.27 Wib

<https://metro.tempo.co/read/1675232/kasus-pencurian-gerobak-sampah-di-tambora-selesai-dengan-restorative-justice>, Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 13.29 Wib